

**SYARIAT ISLAM DAN KEMASLAHATAN
MANUSIA DI ERA NEW NORMAL PADA
KEGIATAAN KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN**

Mukran H. Usman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
mukran@stiba.ac.id

Aswar

STKIP Muhammadiyah Barru
aswar@stkipmb.ac.id

Andi Wahyu Irawan

Universitas Mulawarman
andiwahyuirawan@fkip.unmul.ac.id

Abstract

Shari'a is a rule or law that is sourced from Allah Ta'ala to be a guide to human life so that it impacts on the benefit of life, both personally and socially. The Shari'a of Allah Ta'ala, everything is benefit and there is no evil, although sometimes it is considered bad by humans, but in essence is good for humans themselves. This study aims to explore the harmony of Islamic law on the benefit of humans in the midst of the Covid-19 outbreak. The details are aimed at giving explanations and religious insights that are washatiyah (moderate) from a number of suggestions in the form of a prohibition or restriction by the government regarding religious activities and education carried out face to face when the Covid-19 outbreak occurred. The research method used is the library research method with a phenomenological and normative approach. The issues studied are sourced from literacy which has a relation to the focus of the research, obtained from reading turats, research results and others. The results showed that the government's prohibition on termination and restriction in religious and educational activities during the Covid-19 period, such as: restrictions on religious and educational activities carried out face-to-face, were cases permitted in the Shari'a for human benefit.

Key-words: *Shari'a, Maslahat, Government, Religion, Education.*

Abstrak

Syariat adalah suatu aturan atau hukum yang bersumber dari Allah Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup manusia sehingga berdampak pada kemaslahatan hidupnya, baik secara pribadi maupun sosial. Syariat Allah Ta'ala, semuanya adalah kemaslahatan dan tidak ada keburukan, meskipun kadang dipandang buruk oleh manusia, namun pada hakikatnya adalah kebaikan untuk manusia itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali keselarasan syariat Islam terhadap kemaslahatan manusia di tengah wabah Covid-19. Dalam rinciannya bertujuan untuk memberikan penjelasan serta wawasan keagamaan yang washatiyah (moderat) dari beberapa anjuran dalam bentuk larangan atau pembatasan oleh pemerintah tentang kegiatan keagamaan dan pendidikan yang dilakukan secara tatap muka langsung ketika terjadi wabah Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan fenomenologis dan normatif. Isu-isu yang dikaji bersumber dari literasi yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian, diperoleh dari bacaan kitab-kitab turats, hasil-hasil penelitian dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pemerintah tentang penghentian dan pembatasan dalam kegiatan keagamaan dan pendidikan pada masa Covid-19, seperti: pembatasan kegiatan keagamaan dan pendidikan yang dilakukan secara tatap muka langsung, merupakan perkara yang dibolehkan dalam syariat untuk kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: *Syariat, Maslahat, Pemerintah, Keagamaan, Pendidikan.*

A. PENDAHULUAN

Kemaslahatan hidup manusia adalah merupakan tujuan utama dari pada syariat Allah *Ta'ala*. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan syariat Islam yang memprioritaskan 5 (lima) perkara kemaslahatan, yaitu kemaslahatan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.¹ Bahkan, semua syariat Islam memiliki tujuan kemaslahatan untuk manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Dalam pelaksanaan syariat, pertimbangan asas kemaslahatan adalah pilihan yang paling utama. Sekalipun dalam pandangan manusia hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, demikian yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2: 216. Untuk itu, memilih tuntunan syariat akan membeikan ketentraman hati dan kelapangan jiwa, apalagi

¹Ahmad al-Risywan>ni, *Nadzo>riyatu al-Maqa>sid Inda al-Ima>m al-Sya>tibi>* (Cet. 2; t.t: Al-Da>r al-A>la>miyyah Li> al-Kutub al-Isla>miI, 1992 M/1412 H), h. 126.

dalam menyikapi masalah-masalah kehidupan yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan manusia.

Di zaman ini, peristiwa-peristiwa kehidupan silih berganti begitu cepat, bencana, musibah, dan petaka umat, seolah tidak pernah lepas dalam perjalanan hidup manusia. Dengan demikian, orang yang bisa selamat adalah mereka yang berjalan mengikuti syariat Islam.² Adapun yang binasa adalah mereka yang jauh dari tuntunan syariat, hal ini tampak sesuai pada firman Allah *Ta'ala* dalam Q.S. al-An'am/6: 122.

Syariat akan senantiasa sejalan-selaras dengan kemaslahatan hidup manusia,³ kemaslahatan pribadi, sosial-masyarakat dan kemaslahatan suatu bangsa. Manakala pemerintahan yang ingin bangsanya kuat, masyarakat aman, damai dan tentram, maka hendaklah selalu mengedepankan kemaslahatan umum daripada kemashahatan personal (pribadi). Demikian pula, masyarakat dan pribadi yang ingin hidup tenang, damai, dan tentram, maka hendaklah mengedepankan perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Usman dan Aswar mengimbuhkan bahwa kehidupan berislam dalam pranata sosial, yakni masyarakat suatu daerah menjalankan syariat Islam dengan baik, ditemukan berimplikasi pada kehidupan yang aman, damai, makmur dan tenteram pada perkampungan tersebut.⁴ Tentunya, hal itu lahir dari upaya mengedepankan kemaslahatan umum dan atau mengedepankan perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar, sehingga semuanya akan sejalan-selaras dengan syariat, dan juga telah disetujui atau direkomendasikan oleh para alim ulama.

Dalam kaitan syariat dan kemaslahatan manusia, apalagi menyangkut keselamatan dan kebaikan orang banyak, maka peran pemerintah sebagai penanggung jawab roda kehidupan dengan segala sisinya, berkewajiban untuk menegakkan kemaslahatan, terutama dalam masa *New Normal*, di mana wabah Covid-19 belum teratasi. Dengan sejalan-selarasnya syariat dengan kemaslahatan inilah, maka kajian penulis memfokus pada 2 (dua) persoalan yang tengah menjadi polemik di masa *New Normal* yaitu kegiatan keagamaan dan pendidikan yang merupakan pintu hidayah, ilmu dan amal saleh, serta pandangan syariat akan kemaslahatan manusia dan relevansinya dengan kebijakan pemerintah.

² Mukran H Usman, Aswar, and Zulfiah Sam, 'Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.2 (2020), 137–56 <<https://doi.org/https://journal.stiba.ac.id>>.

³ Muhammad Abdul Wahha>b Ghonim, *Atsarul Madrasati al-Qodo>' al-Syar'i ala> al-Fikri> al-Isla>mi> al-Mua>sir* (Cet. 1; Istanbul>I: Da>r al-Maqa>sid, 2018 M/1439 H), h. 143.

⁴ Mukran H Usman and Aswar, 'Korelasi Kehidupan Berislam Masyarakat Desa Baruga Dengan Kemakmuran, Keamanan Dan Ketentraman Hidup', *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.845>>.

Beberapa kajian terdahulu ihwal kebijakan pemerintah dan kemaslahatan manusia di masa pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh para akademisi. Yunus dan Rezki, yang menyoal tentang kebijakan pemerintah berupa pemberlakuan *lock down*, pada hasil pengkajiannya menyatakan bahwa pemberlakuan *lock down* selama 14 hari adalah merupakan kemaslahatan umum sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.⁵ Kajian yang dilakukan oleh Zulkarnain, Nurdin dan Gojali berkenaan dengan fatwa MUI yang didukung oleh pemerintah dalam meliburkan salat Jumat di masa pandemi Covid-19 atas dasar pertimbangan kedaruratan dan kemaslahatan umum, pada hasil pengkajiannya menyebutkan bahwa fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19 dapat dijadikan pegangan dan wajib diikuti oleh seluruh umat Islam di Indonesia.⁶ Adapun Wahyono, Husamah dan Budi pada pengkajiannya menuturkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembelajaran daring (dalam jaring) adalah merupakan pertimbangan kemaslahatan bagi peserta didik dan guru, meskipun dijumpai sejumlah hambatan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring tersebut.⁷

Dengan demikian, kajian ini diharapkan bisa melengkapi khasanah dan dialektika keilmuan pada studi Islam, tentang hubungan erat antara syariat dan kemaslahatan manusia serta kebijakan pemerintah di masa *New Normal*. Terutama untuk kemaslahatan hidup manusia di masa mendatang dalam kegiatan keagamaan dan pendidikan, yang berimplikasi bukan saja sebatas kehidupan di dunia, namun juga akhirat.

B. PEMBAHASAN

Pengertian dan Tujuan Syariat

Syariat secara bahasa memiliki pengertian yang berartikan sumber mata air yang dijadikan sebagai tempat memberi minuman kepada hewan.⁸ Pengertian yang lain ihwal syariat adalah tempat manusia mengambil air,

⁵ Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, 'Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.3 (2020), 227–38 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>>.

⁶Zulkarnain, F., Nurdin, A. A., Gojali, N., & Wahyu, F. P. (2020). Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi Covid 19. *Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi covid 19*.

⁷ Poncojari Wahyono, H. Husama, and Anton Setia Budi, 'Guru Profesional Di Masa Pandemi Covid-19: Review Implementasi, Tantangan, Dan Solusi Pembelajaran Daring', *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 5.2 (2020), 52–65 <<https://doi.org/10.22219/jppg.v1i1.12462>>.

⁸Muhammad ibn Mukrim ibn Ali> ibn Manzu>r, *Lisa>n al-Arab*, Juz 8 (Cet. 3; Beiru>t: Da>r So>diru>n, 1414 H), h. 54.

dan dinamakan demikian karena kejelasan dan kenampakannya.⁹ Sehingga dalam pengertian ini, syariat sebagai sumber kehidupan hati dan badan, sebagaimana sumber mata air yang memberi kehidupan kepada hewan.

Adapun syariat secara terminologis memiliki pengertian kepada hukum-hukum yang Allah *Ta'ala* perintahkan kepada manusia melalui lisan rasul-rasul-Nya yang diutus kepada manusia.¹⁰ Dengan demikian, pengertian syariat dapat dipahami sebagai sumber kehidupan hakiki untuk mencapai keselarasan hidup, manakala ditaati dan dipatuhi oleh manusia.

Syariat memiliki landasan dan dasar, berupa hikmah dan kemaslahatan manusia, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Adapun seluruh kandungan syariat adalah keadilan, keselarasan, kemudahan, keselamatan, dan rahmat bagi manusia, sehingga suatu perkara yang keluar dari tuntunan syariat, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan serta bencana.¹¹

Ada beberapa tujuan syariat yang disebutkan oleh para ulama, baik itu tujuan yang sifatnya umum dari syariat ataukah tujuan yang khusus.¹² Penulis pada artikel ini berusaha untuk menyebutkan beberapa tujuan syariat yang telah disebutkan oleh para ulama Islam. Untuk tujuan umum dari syariat adalah untuk menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dengan cara melakukan semua perkara yang mendatangkan manfaat dan meninggalkan semua perkara yang mendatangkan keburukan.¹³

Imam Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa syariat Allah *Ta'ala* diturunkan secara sempurna untuk menegakkan kehidupan manusia, sebagai makanan untuk menjaga kehidupan, sebagai obat dari segala penyakit, yang apabila manusia menerapkan syariat, maka mereka telah memberikan perlindungan pada kehidupan dan telah memberi benteng dari segala marabahaya kehidupannya.¹⁴

Adapun tujuan khusus dari syariat adalah untuk memberikan kemaslahatan dalam setiap sisi kehidupan manusia, seperti tujuan syariat untuk kemaslahatan pada jiwa manusia, keturunan, keluarga, untuk

⁹Ahmad ibn Muhammad al-Fa>yu>mi>, *Al-Misba>h al-Muni>r fi> Gori>bi> al-Syarhi> al-Kabi>r*, Juz 1 (Cet. t.d; Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th), h. 310.

¹⁰Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turaiqi>, *Khula>satu Ta'ri>khi al-Tasyri'* (Cet. 2; Riyad: t.p, 2011 M/1432 H), h. 11.

¹¹Muhammad Tho>hir ibn al-A>syu>r, *Maqa>sidu al-Syariah al-Islamiyyah*, Juz 1 (Cet. t.d; Qatar: Wiza>ratu al-Auqo>f wa al-Syu'u>n al-Islamiyyah, 2004 M/1425 H), h. 15.

¹²Nu'man Jugaim, *Turuqu al-Kasyfi an Maqo>sidi al-Sya>ri'*, (Cet. 1; Urdun: Da>r al-nafa>is li> al-Nasyri' wa al-Tauzi>', 2014 M/1435 H), h. 26.

¹³Muhammad Mustafa> al-Zuhaili>, *Al-Qawa>id al-Fiqhiyyah wa Tatbi>qo>tiha> fi> al-Maza>hib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. 1; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 243.

¹⁴Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah, *Ia'la>mu al-Muwaq'qi'i>n an Robi> al-A>lami>n*, Juz 5 (Cet. 1; Saudi Arabia: Da>r Ibnu Jauzi> Li> al-Nasyri> al-Tauzi>, 1423 H), h. 135.

kemaslahatan pada harta benda, untuk kemaslahatan pada aspek muamalah dan masalah kejahatan (kriminal),¹⁵ yang biasa diistilahkan dalam ilmu fikih dengan istilah *Maqo>sidu al-Syari>'ah al-Khamsah*.

Dengan demikian, dengan segala kesempurnaan yang ada dalam syariat Islam, sudah barang tentu poros daripada hadirnya syariat adalah semata-mata untuk kemasalahan hidup manusia pada berbagai aspek kehidupan. Tidak terkecuali pada kemaslahatan manusia ihwal pembatasan kegiatan keagamaan dan pendidikan dalam tinjauan syariat di era *new normal*.

Pentingnya Konsep Maslahat dalam Sebuah Aturan

Akar kata maslahat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu "*Al-Maslahatu*", yang menurut ulama bahasa berasal dari kata "*Al-Shola>h*" yang memiliki arti kebaikan, dan "*Al-Isla>h*" yang merupakan lawan kata dari "*Al-Fasa>d*" yang berarti kerusakan.¹⁶ Adapun secara terminologis, maslahat memiliki pengertian sebagai sebuah pengambilan manfaat yang merupakan tujuan dari pada syariat Islam untuk kemaslahatan manusia pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.¹⁷

Pengertian lain dari maslahat adalah sebuah usaha dan upaya untuk mendapatkan manfaat sebaik-baiknya, dan menolak kerusakan. Dan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah manfaat untuk kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, dan semua hal yang merusak 5 (lima) perkara tersebut maka harus dihindari, dijauhi dan ditolak.¹⁸

Konsep mengambil maslahat dalam kaitannya dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda merupakan sebuah kewajiban, yang para ulama Islam telah menetapkannya sebagai maslahat yang sifatnya darurat, yang apabila tidak terjaga maka akan terjadi kerusakan hidup di dunia dan akhirat kelak, serta akan hilang kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia.¹⁹

Konsep maslahat menjadi sangat penting dalam semua bentuk aturan yang manusia jalankan disebabkan beberapa hal, di antaranya

¹⁵Ahmad al-Riswani, *Nazariyat al-Maqo>sid Inda al-Ima>m al-Sya>tibi*, (Cet. 2; t.t: Al-Da>r al-A>lamiyyah li> al-Kutub al-Isla>miyyah, 1992 M/1412 H), h. 8.

¹⁶Muhammad ibn Abu Bakar Abdul Qo>dir Al-Ro>dzi, *Mukha>r Al-Sohha>h*, Juz 1 (Cet. 5; Beiru>t: Al-Maktabah Al-Asriyyah, 1999/1420 H), h. 178.

¹⁷ Muhammad Sai>d Ramadha>n al-Bu>ti, *Dowa>bitu al-Maslaha fi> al-Syariah al-Isla>miyyah*, (Cet. 1; Damaskus: Da>r al-Risa>lah, 1973 M/1393 H), h. 23.

¹⁸Abu Ha>mid Muhammad ibn Muhammad al-Gaza>li, *Al-Mustasfa>*, (Cet. 1; t.t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), h. 174.

¹⁹Muhammad Tho>hir Haki>m, *Ria>yatu al-Maslahah wa al-Hikmatu fi> Tasyri>' Nabiiyyi al-Rahmah*, (Cet. 116; Madina: Al-Ja>miatu al-Isla>miyyah bi> al-Madi>nati al-Munawwarah, 2002 M/1422 H), h. 206.

adalah:²⁰ **Pertama:** Sumber konsep maslahat dalam syariat Islam adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*; **Kedua:** Maslahat dalam syariat Islam tidak hanya melihat pada manfaat dunia yang didapat, namun menggabungkan maslahat dunia dan akhirat sekaligus; **Ketiga:** Maslahat dalam syariat Islam menggabungkan maslahat ruh dan jasad.

Dengan demikian, konsep maslahat adalah dipahami sebagai unsur pertimbangan atas pilihan kebijakan dalam mengatur tatanan hidup sosial bermasyarakat. Tentunya, pertimbangan itu mesti dilandasi oleh kaidah syariat, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, *Qiyas*, tidak terkecuali dalam pilihan kebijakan terhadap pembatasan kegiatan keagamaan dan pendidikan di masa *New Normal*.

Kewajiban Pemerintah dalam Menerapkan Konsep Kemaslahatan Manusia

Pemerintah diartikan sebagai sebuah struktur organisasi yang mempunyai perintah kepada rakyat untuk berbuat atau meninggalkan suatu perkara dengan kekuasaan dan kekuatan (*power*), baik berbentuk maknawiyah berupa undang-undang, peraturan, ataupun berbentuk lahiriah, yang bertujuan untuk berkhidmat kepada rakyat, memimpin, mendidik, mengajar, mengelola, mengurus, dan menyelesaikan masalah masyarakat serta membangun kemajuan negara.²¹

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban untuk memperhatikan kemaslahatan rakyat dan negara, terutama dalam perkara kemaslahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Di antara kewajiban pemerintah sebagai langkah dan upaya untuk menjaga keselamatan jiwa rakyatnya ketika terjadi dan menyebarnya wabah adalah:

Pertama: Memberikan aturan yang ketat untuk tujuan terlindungnya rakyat dari penyebaran wabah menular yang bisa menimbulkan dampak kematian. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* telah memberikan sebuah anjuran untuk tidak melakukan kontak langsung dengan penderita penyakit yang berbahaya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: " لَا يُوردَنَّ
مُمرضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

²⁰Abdul Hamid Ali Hamad Mahmud, *Al-Maslaha al-Mursalah wa Tatbiqatuhā al-Muasirah fi al-Hukum wa al-Nuzum al-Siyasah*, (Cet. 1;Palestina: Jami'at al-Najah al-Wathoniyyah, 2009 M), h. 42-43.

²¹Fuad Luthfi, 'Konsep Politik Islam Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an', 2011 <<https://doi.org/Skripsi>> (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah), h. 40.

Artinya: “Dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda: ‘Jangan kumpulkan orang yang sakit dengan orang yang sehat’.”²²

Hadis di atas juga dikuatkan oleh tuntunan Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wassallam* lainnya, bahwa bolehnya secara syariat melakukan penutupan wilayah atau daerah agar tidak terjadi penyebaran wabah penyakit yang lebih meluas, yang berbahaya, sebagai sebuah bentuk pemberian kemaslahatan untuk masyarakat. Rasulullah saw. dalam sabdanya, beliau berkata:

فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Artinya: “Diberitakan oleh Abdurrahman ibn Auf bahwa Rasulullah *Sallallahu ‘Alaihi Wassalam* bersabda: Apabila kalian mendengar di suatu tempat (ada wabah) maka janganlah kalian masuk, dan apabila kalian berada di tempat (wabah) tersebut maka janganlah kalian keluar.”²³

Kedua: Melakukan pembatasan dalam berbagai kegiatan keagamaan, kegiatan sosial masyarakat, usaha, kerja, kegiatan ekonomi dan juga kegiatan pendidikan dalam berbagai bentuknya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. untuk tidak memberikan kemudahan kepada orang lain, walaupun tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Rasulullah bersabda, yang artinya: “Dari *Aisyah radiyallahu anha*, dari Rasulullah *Sallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”²⁴

Dengan demikian, jika kebijakan pemerintah dilandasi oleh pertimbangan nas-nas syariat seperti di atas, maka hal itu merupakan suatu kebijakan yang tepat, yang sangat maslahat untuk keberlangsungan kehidupan manusia, sebagai dasar pengondisian perilaku masyarakat di era *new normal*, tidak terkecuali pada pengondisian pada kegiatan keagamaan dan pendidikan.

Keselarasan Syariat dan Kemaslahatan dalam Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan

²²Muslim ibn Hajar al-Asqalani, *Al-Musnad al-Shohih al-Mukhtasar bi-Naqli al-Adli an al-Adli ila Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam*, Juz 4 (Cet. t.d; Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabi, t.th), h. 1743.

²³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari Syarhu Sahih al-Bukhari*, Juz 10 (Cet. t.d; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), h. 186.

²⁴Ali ibn Umar al-Darqutni, *Sunan al-Darqutni*, Juz 5 (Cet. 1; Lubnan: Muassasatu al-Risalah, 2004 M/1424 H), h. 407.

Kegiatan keagamaan dan pendidikan yang penulis kaji adalah pembatasan kegiatan keagamaan dan pendidikan yang dilakukan secara tatap muka langsung di saat terjadinya wabah Covid-19. Kajiannya berkisar pada kegiatan keagamaan dan pendidikan yang mengumpulkan banyak orang dalam bentuk ceramah ataukah tablig akbar, pengajaran ataukah pembelajaran di kelas, dan seterusnya.

Pengertian kegiatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai aktivitas, atau pekerjaan.²⁵ Sedangkan pengertian keagamaan dalam KBBI adalah hal-hal yang berhubungan dengan agama.²⁶ Sementara pendidikan dalam KBBI adalah proses perubahan perilaku manusia melalui upaya pengajaran (perbuatan mendidik).²⁷

Dari pengertian tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa kegiatan keagamaan dan pendidikan adalah merupakan sebuah bentuk aktivitas, atau pekerjaan yang berhubungan dengan pengajaran, pendidikan dan penyebaran ajaran agama Islam yang merupakan serangkaian atau proses integral dalam upaya perubahan perilaku manusia ke arah yang lebih baik, berilmu berakhlak, dan beradab.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan dalam bentuk ceramah dan tablig akbar dengan tujuan memberi peringatan, pengajaran dan penyebaran ajaran Islam tentu memiliki dasar dan landasan pelaksanaannya, baik nas-nas *syar'i* maupun aturan atau ketetapan pemerintah. Dasar dan landasan kegiatan keagamaan tersebut sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wassallam* bersabda:

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

Artinya: "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid), mereka saling membacakan Al-Qur'an dan saling mengajarkannya, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat, akan turun kepada hati-hati mereka ketenangan jiwa, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah, dan Allah menyebutkan nama-nama mereka di sisi malaikat-malaikat-Nya yang mulia."²⁸

Hadis ini memberikan penjelasan yang sangat jelas dari Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassallam* tentang kegiatan keagamaan yaitu,

²⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 475.

²⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 12.

²⁷<https://kbbi.web.id/didik>, diakses pada tanggal 14/07/2020

²⁸ Ibnu Ma>jah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazawaini>, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Juz 1 (Cet. t.d; Halaba: Da>r Ihya>' al-Kutub al-Arabi>, t.th), h. 82.

menghadiri majelis ilmu yang termasuk di dalamnya adalah ceramah dan tablig akbar, dengan berbagai kemuliaan dan keutamaan yang setiap individu muslim tentu ingin meraih dan mendapatkannya.

Adapun ketetapan pemerintah tentang melakukan kegiatan keagamaan, maka hal tersebut disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 22 bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."²⁹

Demikian pula pada pasal setelahnya, yaitu pasal 23 disebutkan bahwa: "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara."³⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Islam, dengan segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, berupa kemaslahatan dunia dan akhirat, yang secara hukum negara telah dijamin serta mendapat perlindungan oleh pemerintah, selama tidak melanggar kemaslahatan publik, pranasta sosial, atau masyarakat umum.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Dasar pelaksanaan kegiatan pembelajaran di intitusi pendidikan secara global telah termaktub sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat "mencerdaskan kehidupan bangsa".³¹ Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ihwal kegiatan pembelajaran dalam dunia pendidikan diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, dan juga pendidikan jarak jauh diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan sumber

²⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Hak Atas Kebebasan Pribadi Pasal 22 - 23*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999>

³⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Hak Atas Kebebasan Pribadi Pasal 22 - 23*<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999>,

³¹Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.

belajar melalui teknologi dan media, dalam kondisi peserta didik dan pendidik terpisah.³²

Bila dikontekskan di masa sekarang, maka dasar peraturan kegiatan pembelajaran di Indonesia bercirikan adaptif dengan perkembangan zaman. Hal itu dapat berlaku dalam segala kondisi, termasuk di tengah wabah Covid-19 atau era *new normal*. Meskipun berbagai kendala dijumpai oleh guru, dosen dan peserta didik berupa akses internet, penggunaan platform aplikasi pembelajaran dan sebagainya. Namun, bukanlah suatu penghalang bila niat ibadah dan atau menebar kemaslahatan terus terpatri di dalam diri. Oleh karena itu, dibutuhkan kreatifitas tinggi dan menghadirkan semangat, motivasi, dan aksi untuk terus eksis, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kondisi yang serba memiliki keterbatasan.

Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan di Era New Normal

Kegiatan keagamaan dan pendidikan sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ia merupakan aktivitas, atau pekerjaan dalam rangka menyebarkan ilmu, transfer informasi dan pengetahuan, mendakwahkan ajaran-ajaran Islam dengan mengumpulkan orang banyak (massa), dan tatap muka langsung (kontak fisik). Termasuk di dalamnya adalah ceramah-ceramah keagamaan di dalam masjid ataupun di luar masjid, serta pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, dengan cara berkumpul (bergumul).

Penulis juga telah menyebutkan landasan *syar'i* tentang anjuran bermajelis ilmu dalam rangka mempelajari Islam, mendalami dan memahaminya, dan juga undang-undang pemerintah tentang hak setiap pemeluk agama untuk menyebarkan ajaran agamanya. Tidak terkecuali, landasan pemerintah dalam pendidikan dan pembelajaran di Indonesia.

Kegiatan keagamaan dan pendidikan di saat aman dari wabah tentu merupakan suatu hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk pengajaran dan pembinaan umat, serta peserta didik, yaitu dengan berkumpulnya banyak orang di suatu tempat. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika terjadi penyebaran wabah Covid-19 yang menular dan mematikan, sehingga ada larangan dari pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan yang sifatnya mengumpulkan orang di suatu tempat dengan jumlah yang besar, tentu dengan alasan kemaslahatan terkhusus menyangkut keselamatan manusia.³³

³²Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.

³³ Kompas.com, "Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang dibidik Polri", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10272001/langkah-hukum-di-tengah-penanganan-wabah-covid-19-ini-pelanggaran-yang?page=all>, diakses pada tanggal 06 April 2020.

Di era *New Normal*, kaitannya dengan kegiatan pendidikan, maka proses interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru tidak lagi terjadi di ruang-ruang kelas, pertemuan secara fisik (tatap muka langsung), namun terlaksana secara daring (dalam jaringan/*online*). Baik mulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah, maupun pendidikan tinggi. Sejumlah fasilitas pembelajaran daring dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pembelajaran tersebut, antara pendidik dan peserta didik. Mulai dari pemanfaatan aplikasi *whatsapp*,³⁴ *zoom*,³⁵ *google classroom*,³⁶ dan sebagainya. Tentunya, pemanfaatan teknologi tersebut menuai pro dan kontra dalam kegiatan pendidikan.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan hasil dari pembelajaran daring yang dialami oleh peserta didik. Ada yang menilai positif dan ada pula yang menilai negatif. Ada yang merasa merindukan suasana persekolahan atau perkuliahan, dan ada pula yang merasa nyaman *work from home* (WHP) ataukah *learning from home* (LFH). Alasan yang menilai positif, Herliandry, dkk., mengemukakan bahwa pembelajaran daring memberikan kemudahan pada transfer pengetahuan dan informasi secara virtual dalam berbagai situasi dan kondisi.³⁷ Alasan yang menilai negatif, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Irawan, dkk., bahwa mahasiswa mengalami perubahan *mood* diakibatkan oleh padatnya pemberian tugas dan pembelajaran yang tidak efektif.³⁸ Tentunya, hal demikian kembali kepada individu masing-masing dalam menyikapi pembelajaran di era *new normal* saat ini.

Sebagian dari masyarakat terpelajar tentu ingin mendapatkan penjelasan yang kuat tentang landasan daripada larangan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan seperti ceramah dan taklim serta pembelajaran di kelas, yang tentu menjadi rutinitas pekanan dari sebagian besar para dai Islam, dan juga peserta didik ataupun guru. Hal ini perlu

³⁴Nugraheni, A. S., "Metode Pembelajaran Melalui Whatsapp Group Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada AUD di TK ABA Kleco Kotagede", *PAUDIA: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini* 9, no. 1 (2020): h.

³⁵ Ismail Akbar Brahma, 'Penggunaan Zoom Sebagai Pembelajaran Berbasis Online Dalam Mata Kuliah Sosiologi Dan Antropologi Pada Mahasiswa PPKN Di STKIP Kusumanegara Jakarta', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6.2 (2020), 97–102 <<https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.97-102.2020>>.

³⁶ Marharjono, 'Manfaat Pembelajaran Sejarah Menggunakan Google Classroom Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 5.1 (2020), 56–63 <<https://doi.org/https://jurnal-dikpora.jogjaprovo.go.id/>>.

³⁷ Luh Devi Herliandry and others, 'Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Luh', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22.1 (2020), 65–70 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>>.

³⁸ Andi Wahyu Irawan, Dwisona Dwisona, and Mardi Lestari, 'Psychological Impacts of Students on Online Learning During the Pandemic COVID-19', *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 7.1 (2020), 53–60 <<https://doi.org/10.24042/kons.v7i1.6389>>.

dijelaskan sebaik-baiknya, edukasi yang maksimal dari pemerintah, agar tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman tentang larangan tersebut. Meskipun pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Beberapa landasan kajian penulis dalam menguatkan keputusan pemerintah ihwal pelarangan/pembatasan aktivitas yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dengan tatap muka langsung/kontak fisik, semisal kegiatan ceramah dan taklim, serta pembelajaran di kelas. **Pertama:** Perintah Allah *Ta'ala* kepada orang-orang beriman untuk mengikuti pemimpin, dalam hal ini adalah pemerintah pada perkara-perkara kebaikan. Virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dengan korban yang terus berjatuhan, tentu telah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan upaya penanganan secara cepat dan tepat. Meskipun harus melakukan pembatasan kegiatan keagamaan dan pendidikan yang bersifat umum dan meluas, bahkan bisa sampai kepada pelarangan, dengan menuangkannya dalam bentuk aturan dan perundang-undangan.³⁹ Oleh karena itu, bagi masyarakat, hendaknya taat dan patuh dengan aturan tersebut demi keselamatan dan kemaslahatan bersama. Hal ini sudah sejalan-selaras dengan anjuran syariat, sebagaimana pada firman Allah *Ta'ala* dalam Q.S. An-Nisa'/59.

Kedua: Adanya media dakwah dan media pembelajaran yang bisa dilakukan secara *online*. Kemajuan teknologi di zaman ini, memberi peluang kepada dai, guru, dan peserta didik untuk tetap melakukan aktivitas dakwah dan pembelajaran dengan cara *online*, sekalipun berada di tengah wabah menular Covid-19. Bahkan, dalam beberapa keadaan, dakwah dan pembelajaran secara *online* lebih efektif terutama kaitannya dengan masalah jangkauan yang sangat luas yang tentu berbeda dengan jangkauan dakwah dan pembelajaran secara tatap muka (luring/luar jaringan). Di Indonesia sendiri, dakwah *online* telah mendapatkan sambutan yang sangat luas, hal ini dapat dibuktikan dengan begitu banyaknya pengikut pada akun media dakwah beberapa dai dan ustaz, semisal akun media dakwah ustaz Abdullah Gimnastiar yang lebih akrab disapa dengan AA Gym, dengan pengikut 5 (lima) juta orang di akun instagram beliau, demikian pula pendakwah lainnya.⁴⁰

³⁹Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, "Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)".

https://www.google.com/search?q=pdf+peraturan+pemerintah+nomor+21+tahun+2020&rlz=1C1CHBF_enID813ID813&oq=pdf+peraturan+pemerintah+&aqs=chrome.0.0l4j69i57j0l3.14967j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

⁴⁰Warta Ekonomi.co.id, "Dakwah Lewat Youtube, 4 Ustad ini Kondang ini Dapat Penghasilan Sebesar..", <https://www.wartaekonomi.co.id/read257504/dakwah-lewat-youtube-4-ustad-kondang-ini-dapat-penghasilan-sebesar.html>, diakses pada tanggal 14/07/2020

Ketiga: keberadaan wabah Covid-19 yang begitu mudah penyebarannya, terutama ketika terdapat suatu kumpulan manusia. Salah satu cara penyebarannya adalah ketika terdapat suatu kumpulan manusia. Penyebaran wabah ini secara cepat dapat melalui kumpulan manusia di suatu tempat, dan pernah terjadi dalam beberapa sejarah peristiwa wabah di dunia. Termasuk di dalamnya adalah peristiwa yang terjadi di masa pemerintahan Umar ibn Khattab pada tahun ke 18 hijriah yang menimpa negeri Syam.⁴¹

Amru ibn al-Ash ketika itu yang menjadi gubernur Syam (selaku pemerintah) melakukan perintah (kebijakan) untuk manusia yang tinggal di dalam kota agar segera keluar dari kota dan berpencar ke bukit-bukit dan gunung-gunung, tujuannya agar wabah mematikan dan menular tersebut berhenti, sebagaimana dalam perkataan beliau yang berbunyi:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ إِذَا وَقَعَ فَأَيْنَمَا يَشْتَعِلُ اشْتَعَلَ النَّارَ، فَتَجَبَّلُوا مِنْهُ فِي الْجِبَالِ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini apabila menimpa, maka ia akan bekerja bagaikan bara api, maka bentengilah dari penyakit ini dengan berlari ke gunung-gunung."⁴²

Dari pernyataan-pernyataan di atas, disimpulkan bahwa anjuran syariat sejatinya sejalan-selaras dengan kemaslahatan hidup manusia. Tidak terkecuali pada pembatasan kegiatan keagamaan dan pendidikan, yang meskipun sangat dianjurkan untuk bermajelis (bertatap muka langsung), namun ketika diperhadapkan pada kondisi wabah Covid-19, maka pilihan kajian atau pembelajaran *online* adalah konsep maslahat yang paling moderat di masa *New Normal*.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah ihwal pembatasan sosial dan pemanfaatan media sosial (aplikasi digital) sebagai sarana dakwah dan pembelajaran *online* sudah seiring-sejalan dengan syariat Islam dan konsep kemaslahatan hidup umat manusia, yang juga semakin menguatkan bahwa, syariat datang dari Allah *Ta'ala* bukan untuk melemahkan, apalagi menghilangkan kebutuhan ruhani manusia, tetapi syariat lebih memandang dan memperhatikan keselamatan manusia itu sendiri.

C. KESIMPULAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang keselarasan syariat Islam dengan kemaslahatan hidup

⁴¹Abu Muhammad Abdullah ibn Qutaibah al-Dayani, *Ta'wi>l Mukhtafi> al-Hadi>s*, Juz 1 (Cet. 2; t.t: Al-Maktabah al-Islami>- Muassasatu al-Isyra>q, 1999 M/1419 H), h. 90.

⁴²Abu Ja'far al-Tobari>, *Ta>ri>kh al-Tobari>*, Juz 4 (Cet. 2; Beiru>t: Da>r al-Turo>ts, 1387 H), h. 62.

manusia, kemaslahatan yang membawa kepada kehidupan yang selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Demikian pula, penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan masalah yang besar ketika manusia mengikuti tuntunan syariat, terutama ketika berada dalam kondisi alam berupa merebaknya wabah Covid-19 atau bencana lainnya.

Hasil penulisan artikel ini adalah, bolehnya bagi umat Islam untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan selama keberadaan dan masih adanya penyebaran wabah, seperti taklim dan ceramah serta pembelajaran secara tatap muka langsung dan menggantinya dengan cara online, atau pemanfaatan media digital berbasis dalam jaringan (Daring).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (1379 H). *Fathu al-Ba'ri Syarhu Sahih al-Bukhari*, Juz 10, Cet. t.d; Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- Al-Ashyur, M. T.i. (2004 M/1425 H). *Maqasidu al-Syariah al-Islamiyyah*, Jus 1, Cet. t.d; Qatar: Wizatu al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Al-Buhtani, M. S. R. (1973 M/1393 H). *Dawabit al-Maslaha fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Cet. 1; Damaskus: Daar al-Risalah.
- Al-Darunqutni, A.i. U. (2004 M/1424 H). *Sunan al-Darunqutni*, Juz 5, Cet. 1; Lubnan: Muassasatu al-Risalah.
- Al-Dayani, A. M. A.i. Q. (1999 M/1419 H). *Ta'wil Mukhtaf al-Hadis*, Juz 1 (Cet. 2; t.t: Al-Maktabah al-Islamiyyah - Muassasatu al-Isyraq).
- Al-Fayumi, A.i. M. (t.th). *Al-Misbah al-Munir fi Ghoribi al-Syarhi al-Kabir*, Juz 1 (Cet. t.d; Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah).
- Al-Gazali, A. H. M.i. M. (1993 M/1413 H). *Al-Mustafa*, Cet. 1; t.t: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1423 H). *I'lamu al-Muwaqqi'in an Robi al-A'lamin*, Juz 5, Cet. 1; Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi Li al-Nasyri al-Tauzi.
- Al-Naisaburi, M.i. H. A. H. (t.th). *Al-Musnad al-Shohih al-Mukhtasar bi Naqli al-Adli an al-Adli ila Rasullillah Sallallahu Alaihi wa Sallam*, Juz 4, Cet. t.d; Beirut: Daar Ihya al-Turots al-Arabi.
- Al-Risywan, A. (1992 M/1412 H). *Nadzariyat al-Maqasid Inda al-Imam al-Syatihi*, Cet. 2; t.t: Al-Daar al-A'lamiyah Li al-Kutub al-Islami.
- Al-Rodzani, M.i. A. B. A. Q. 1999/1420 H. *Mukhar al-Sohha*, Juz 1, Cet. 5; Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah.
- Al-Tobari, A. J. (1387 H). *Tarikh al-Tobari*, Juz 4, Cet. 2; Beirut: Daar al-Turots.
- Al-Turaiqi, A.i. A. M. (2011 M/1432 H). *Khulasatu Tarikh al-Tasyri'*, Cet. 2; Riyadh: t.p.

- Al-Qazawaini, I. M. A. A. M. i. Y. (t.th). *Sunan Ibnu Ma>jah*, Juz 1, Cet. t.d; Halaba: Da>r Ihya>' al-Kutub al-Arabi>.
- Al-Zuhaili, M. M. (2006 M/1427 H). *Al-Qawa>id al-Fiqhiyyah wa Tatbi>qo>tiha> fi> al-Maza>hib al-Arba>ah*, Juz 1, Cet. 1; Damaskus: Da>r al-Fikr.
- Brahma, Ismail Akbar, 'Penggunaan Zoom Sebagai Pembelajaran Berbasis Online Dalam Mata Kuliah Sosiologi Dan Antropologi Pada Mahasiswa PPKN Di STKIP Kusumanegara Jakarta', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6.2 (2020), 97-102 <<https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.97-102.2020>>
- Compass.com, "Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang dibidik Polri", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10272001/langkah-hukum-di-tengah-penanganan-wabah-covid-19-ini-pelanggaran-yang?page=all>, diakses pada tanggal 06 April 2020.
- Depdikbud. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gho>nim, M. A. W. (2018 M/1439H). *Atsarul Madrasati al-Qodo>' al-Syar'i ala> al-Fikri> al-Isla>mi> al-Mua>sir*, Cet. 1; Istanbu>l: Da>r al-Maqa>sid.
- Haki>m, M. T. (2002 M/1422 H). *Ria>yatu al-Maslahah wa al-Hikmatu fi> Tasyri>' Nabiiyyi al-Rahmah*, Cet. 116; Madina: Al-Ja>miatu al-Isla>miyyah bi> al-Madi>nati al-Munawwarah.
- Herliandry, Luh Devi, Nurhasanah, Maria Enjelina Suban, and Heru Kuswanto, 'Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Luh', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22.1 (2020), 65-70 <<https://doi.org/https://doi.org/100.21009/jtp.v22i1.15286>>
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Irawan, Andi Wahyu, Dwisona Dwisona, and Mardi Lestari, 'Psychological Impacts of Students on Online Learning During the Pandemic COVID-19', *KONSELI : Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 7.1 (2020), 53-60 <<https://doi.org/10.24042/kons.v7i1.6389>>
- Jugaim, N. (2014 M/1435 H). *Turuqu al-Kasyfi an Maqo>sidi al-Sya>ri'*, Cet. 1; Urdun: Da>r al-nafa>is li> al-Nasyri' wa al-Tauzi>'.
- KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/didik>, diakses pada tanggal 14/07/2020.
- Luthfi, Fuad, 'Konsep Politik Islam Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an', 2011 <<https://doi.org/Skripsi> (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah)
- Mahmu>d, A. H. A. H. (2009 M). *Al-Maslaha al-Mursalah wa Tatbi>qo>tiha>*

- al-Muasirah fi al-Hukum wa al-Nuzum al-Siyasah*, Cet. 1; Palestina: Jamiat al-Najah al-Wathoniyyah.
- Manzur, M. I. M. A. I. (1414 H). *Lisatan al-Arab*, Juz 8, Cet. 3; Beirut: Dar Soediru.
- Marharjono, 'Manfaat Pembelajaran Sejarah Menggunakan Google Classroom Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 5.1 (2020), 56-63 <<https://doi.org/https://jurnal-dikpora.jogjaprovo.go.id/>>
- Nugraheni, A. S. (2020). Metode Pembelajaran Melalui Whatsapp Group Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada AUD di TK ABA Kleco Kotagede. *PAUDIA: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 126-130.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, "Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". https://www.google.com/search?q=pdf+peraturan+pemerintah+nomor+21+tahun+2020&rlz=1C1CHBF_enID813ID813&oq=pdf+peraturan+pemerintah+&aqs=chrome.0.0l4j69i57j0l3.14967j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 06 April 2020.
- Salim. P., & S. Y. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Hak Atas Kebebasan Pribadi Pasal 22 - 23*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999>, diakses (06 April 2020).
- Usman, Mukran H, and Aswar, 'Korelasi Kehidupan Berislam Masyarakat Desa Baruga Dengan Kemakmuran, Keamanan Dan Ketentraman Hidup', *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6.1 (2020), 1-14 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.845>>
- Usman, Mukran H, Aswar, and Zulfiah Sam, 'Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya', *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.2 (2020), 137-56 <<https://doi.org/https://journal.stiba.ac.id>>
- Wahyono, Poncojari, H. Husama, and Anton Setia Budi, 'Guru Profesional Di Masa Pandemi Covid-19: Review Implementasi, Tantangan, Dan Solusi Pembelajaran Daring', *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 5.2 (2020), 52-65 <<https://doi.org/10.22219/jppg.v1i1.12462>>
- Warta Ekonomi.co.id, "Dakwah Lewat Youtube, 4 Ustad ini Kondang ini Dapat Penghasilan Sebesar..", <https://www.wartaekonomi.co.id/read257504/dakwah-lewat->

youtube-4-ustad-kondang-ini-dapat-penghasilan-sebesar.html,
diakses pada tanggal 14/07/2020.

Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki, 'Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.3 (2020), 227-38 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>>

Zulkarnain, F., Nurdin, A. A., Gojali, N., & Wahyu, F. P. (2020). Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi Covid 19. *Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi covid 19*.